

大英一千九百零九年九月廿八日 星期五
第...号

PENUNJUKKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Menimbang : bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, serta setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif termasuk labelisasi bagi anak penyandang cacat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penunjukkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 ter
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Penunjukkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEDUA

: Sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Ramah Anak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membentuk TIM Pelaksana Sekolah Ramah Anak untuk menkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Sekolah Ramah Anak, sosialisasi Sekolah Ramah Anak, memantau proses pengembangan dan evaluasi Sekolah Ramah Anak;
- b. Memiliki komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA);
- c. Melakukan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
- d. Mengkondisikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- e. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
- f. Menciptakan Partisipasi Anak, Partisipasi Orang Tua Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak secara berkala dan melaporkan perkembangan implementasi kepada Gubernur Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA

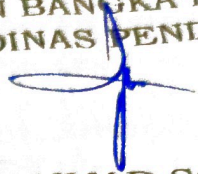
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2020

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) di Pangkalpinang
4. Sekolah Cabang Dinas Wilayah I, II, III, dan IV.
5. Arsip.

PENUNJUKKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SEKOLAH	CABANG DINAS	KETERANGAN
1	SMAN 3 PANGKALPINANG	Wilayah I	KOTA PANGKALPINANG
2	SMKN 1 PANGKALPINANG	Wilayah I	KOTA PANGKALPINANG
3	SMAN 1 PEMALI	Wilayah I	KAB. BANGKA
4	SMKN 1 SUNGAILIAT	Wilayah I	KAB. BANGKA
5	SMAN 1 KOBAR	Wilayah II	KAB. BANGKA TENGAH
6	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Wilayah II	KAB. BANGKA TENGAH
7	SMAN 1 PAYUNG	Wilayah II	KAB. BANGKA SELATAN
8	SMKN 1 TOBOALI	Wilayah II	KAB. BANGKA SELATAN
9	SMAN 1 JEBUS	Wilayah III	KAB. BANGKA BARAT
10	SMKN 1 TEMPILANG	Wilayah III	KAB. BANGKA BARAT
11	SMAN 1 TANJUNG PANDAN	Wilayah IV	KAB. BELITUNG
12	SMKN 1 TANJUNG PANDAN	Wilayah IV	KAB. BELITUNG
13	SMAN 1 MANGGAR	Wilayah IV	KAB. BELITUNG TIMUR
14	SMKN 1 MANGGAR	Wilayah IV	KAB. BELITUNG TIMUR

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008